

## **PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 63 /PL.01.9-Kpt/ 3319/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Menolak eksepsi Pihak terkait dan dalam pokok permohonan 1. menyatakan permohonan pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima; 2. menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan MK;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 62/PL.01.9-Kpt/3319/KPU- Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 56/PL.01.8-Kpt/3319 /KPU-Kab/V /2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 62/PL.01.9-Kpt/3319 /KPU-Kab/VIII/2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 63 /PL.01.9-Kpt/ 3319/KPU-Kab/VIII/2019 Mengatur Tentang :**

**Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kudus**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2019.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 4 halaman.